

**EFEKTIVITAS FUNGSI KANTOR URUSAN AGAMA SEBAGAI NADZIR PENGELOLAAN
HARTA WAKAF**

Faisal, Cecep Moch. Ramli Al-Fauzi

IAILM Tasikmalaya, Indonesia

Email: faisaljtantowi@gmail.com

Abstrak

Wakaf merupakan harta yang diberikan seseorang untuk diambil manfaatnya guna kepentingan umum, khususnya untuk kesejahteraan umat Islam. Praktek wakaf dan perwakafan yang terjadi dalam masyarakat belum sepenuhnya tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus banyak harta benda wakaf yang terlantar dan tidak terpelihara sebagaimana mestinya bahkan beralih kepada pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Hal demikian terjadi karena ketidakmampuan nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf di samping kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan peran harta wakaf. Perwakafan yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama, mulai dari mengisi formulir wakaf, ikrar wakaf wakaf dan memberi surat pengantar untuk membuat sertifikat perwakafan sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan dicatat secara rinci oleh pihak KUA untuk dibukukan. KUA sebagai instansi pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, salah satu tugasnya berperan dalam pengelolaan harta wakaf sehingga hasilnya efektif sesuai prosedur yang telah ada dan jelas peruntukannya.

Kata Kunci: efektivitas, harta, nadzir, wakaf,

Abstract

Waqf is a treasure given by someone to take the benefits for the public interest, especially for the welfare of Muslims. The practice of waqf and representation in the community has not been fully orderly and efficient so that in many cases many waqf property which has been neglected and not properly maintained has even been transferred to third parties by way of violating the law. This happened because of the inability of nadzir in managing and developing waqf property in addition to the lack of public understanding of the function and role of waqf property. Representation that is carried out in the Office of Religious Affairs, starting from filling out the waqf form, endowment waqf pledge and giving a letter of introduction to make a certificate of membership in accordance with the Law of the Republic of Indonesia Number 41 of 2004 concerning Waqf and recorded in detail by the KUA to be recorded. KUA as a government agency that is in direct contact with the community, one of its tasks is to play a role in the management of waqf property so that the results are effective according to existing procedures and clear designation.

Keywords: effectiveness, wealth, nadzir, waqf,

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan harta yang diberikan seseorang untuk diambil manfaatnya terhadap kepentingan umum di jalan kebaikan. Wakaf adalah bagian dari shadaqah jariyah, yang mana pahala dari pemanfaatan barang tersebut akan terus mengalir kepada orang yang memberikannya meskipun yang berwakaf telah meninggal dunia. Dewasa ini, jenis wakaf sudah tidak lagi hanya berupa benda

yang sifatnya tetap, tetapi juga berbentuk uang tunai. Walaupun hal tersebut masih menjadi sebuah perdebatan di kalangan para ulama karena dianggap tidak memenuhi persyaratan barang/benda wakaf, tetapi dengan dikeluarkannya Undang-Undang yang membolehkan wakaf tunai menjadikan masyarakat tidak ragu lagi untuk mengeluarkannya. Sebagai ulama melarang adanya wakaf tunai karena menurut mereka barang/benda yang diwakafkan harus kekal dzatnya, dalam arti bahwa apabila barang tersebut dimanfaatkan tidak rusak atau cepat habis. Landasan hukum yang menyatakan perintah bersedakah terdapat dalam al-Qur'an sebagai berikut:

"Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik" (QS. Al-Baqarah: 195)

Untuk menjamin harta wakaf dapat tetap berfungsi dengan baik, maka perlu adanya sebuah instansi yang dapat mengontrol dan mengelola harta wakaf tersebut. Berdasarkan pasal 227 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa pelaksanaan terhadap tugas dan tanggungjawab nadzir dilakukan secara bersama-sama oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Majelis Ulama Kecamatan dan Peradilan Agama yang mewilayahinya.¹

Penjelasan diatas, jelas bahwa KUA ternyata bukan hanya sebagai sebuah institusi pemerintah yang hanya menangani perkara perkawinan saja, melainkan juga sebagai suatu tempat yang bertugas menangani perkara wakaf. Oleh karena itu, diwaktu yang senggang baik kepala KUA dan para staffnya aktif dalam melakukan sosialisasi baik itu sosialisasi wakaf ataupun zakat sehingga diharapkan masyarakat akan semakin tumbuh kesadarannya untuk bisa mengeluarkan wakaf ataupun zakat. Pengelolaan harta wakaf memang belum sepenuhnya jelas kemana tujuan dan manfaatnya, apalagi dengan harta wakaf yang diberikan secara tunai. Masalah ini akan semakin sulit untuk ditelusuri apabila tidak adanya sebuah lembaga atau institusi yang mampu mengawasi dan mengontrol harta wakaf tersebut.

Hal ini berarti, Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai peran yang sangat penting dalam pelaksanaan, pengawasan maupun pengelolaan harta wakaf di daerah tersebut. Tetapi sayangnya, sejauh ini Kantor Urusan Agama hanya terlibat dalam proses legalisasi harta wakaf saja, seperti pembuatan akta ikrar

2Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 74

wakaf. Sedangkan dalam pemanfaatan dan pengelolaannya masih belum efektif.

Kecamatan Jamanis terdiri dari delapan desa. Dari semuanya itu terdapat 200 harta wakaf berupa tanah, tetapi 95 diantaranya belum bersertifikat atau di akta kan. Sedangkan yang sudah di akta kan pengelolaannya belum begitu efektif karena kurangnya kontrol dan pengawasan serta arahan dari Institusi setempat kepada msyarakat, dalam hal ini KUA Kecamatan Jamanis. Hal tersebut, tergambar bahwa belum efektifnya peran KUA dalam pengelolaan dan pengawasan harta wakaf di Kecamatan Jamanis. Dari sinilah, penulis merasa tertarik untuk membahas tema perwakafan khususnya dalam pengelolaannya oleh KUA Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya Sebagai Nadzir Dalam Pengelolaan Harta Wakaf.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian didefinisikan sebagai kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan penelitian, lalu didukung dengan teknik pengumpulan data melalui *observasi dan wawancara*.

- *Observasi* merupakan kegiatan yang dilakukan dengan sengaja, serius, dan sistematis terhadap fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan cara pengamatan dan pencatatan.²
- Wawancara adalah tanya jawab peneliti dengan responden yang sesuai dengan pedoman wawancara yang telah ditetapkan dan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Data merupakan bentuk jamak dari data, dapat dipindahkan dengan tanda bukti yang akan diolah atau dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian maka jenis data yang dikumpulkan dalam penulisan ini adalah data kualitatif, yaitu data-data yang dideskriptifkan dengan kata-kata.

² Heri Jauhari, *Panduan Panulisan Penelitian Teori dan Aplikasi*, (Bandung : CV.Pustaka Setia,2010), Cet ke-1, hlm. 50.

Sumber Data:

Sumber data yang dihimpun dalam penulisan ini terdiri dari dua sumber, yaitu:

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuisioner. Sumber ini adalah sumber pokok yang yang dijadikan rujukan utama dalam penelitian ini. Data-data dan sumber data primer ini dihimpun dari berbagai literasi yang berisi materi dan teori yang mendukung masalah yang akan diteliti.

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak-pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram.³ Dan merupakan sumber data pendukung dalam penelitian, yang diperoleh dari hasil *observasi* serta wawancara dengan para pedagang yang dilakukan di Pasar Manaqib Pontren Suryalaya Tasikmalaya.

Teknik Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data yang dikenal adalah studi kepustakaan; pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*), dan daftar pertanyaan (kuesioner). Sesuai dengan sumber data seperti yang dijelaskan di atas, maka dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara :

Studi kepustakaan dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai sumber hukum Islam, peraturan perundang-undangan, rancangan undang-undang, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah seminar yang berhubungan dengan etika bisnis Islam.

Wawancara (*interview*)

Wawancara dilakukan dengan teknik wawancara tidak terarah (*non-directive interview*) atau tidak terstruktur (*free flowing interview*) yaitu dengan mengadakan komunikasi langsung kepada informan, dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) guna mencari jawaban atas efektivitas fungsi KUA di kecamatan Jamanis Tasikmalaya.

Teknik *Sampling*

Dalam penelitian ini teknik sampling yang penulis lakukan adalah teknik

³ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Penelitian dan Tesis Bisnis*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 1998), hlm. 41.

random sampling atau sampel acak yaitu setiap anggota dari populasi memiliki kesempatan dan peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Populasi adalah kumpulan dari keseluruhan pengukuran, objek, atau individu yang sedang dikaji dalam penelitian ini populasinya adalah para pedagang di pasar manaqib. Sedangkan pengertian sampel adalah sebagian, atau subset (himpunan bagian), dari suatu populasi. Sampel yang dipilih penulis untuk di wawancara adalah 10 (sepuluh) orang pedagang yang dipilih secara acak.

Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah diperoleh dan disusun sistematis, kemudian ditarik kesimpulan.

HASIL PEMBAHASAN PENELITIAN

Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jamanis

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah instansi Kementerian Agama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dengan kedudukannya di kecamatan secara otomatis KUA adalah ujung tombak Kementrian Agama dalam membina kehidupan beragama di masyarakat. Dan karena hal itu pulalah keberadaan KUA menjadi sebuah kebutuhan bagi setiap daerah.

Perlu diketahui bersama, bahwa Kantor Urusan Agama tidak hanya bertugas mengurus tata pernikahan dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Akan tetapi KUA juga membidangi bidang-bidang lainnya seperti zakat, pembinaan haji, pemberdayaan wakaf, pembinaan ibadah social, kemitraan umat, hisab rukyat dan pemboinaan syari'ah dan sejenisnya. Peran tersebut menegaskan bahwa KUA adalah instansi Kementerian Agama yang banyak berkaitan dengan pembinaan masyarakat di bidang keagamaan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Jamanis mengacu kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, peraturan tersebut diantaranya : Undang-undang No.22 tahun 1946, UU No. 1 tahun 1974 dan masih banyak peraturan lain yang mengatur tugas pokok dan fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Dasar Hukum

Untuk mempertegas dan memperkuat eksistensi Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsinya di kecamatan, maka harus ada dasar hokum yang menjadi pegangan dalam pelaksanaan tugas di wilayah kecamatan. Adapun dasar hokum yang menjadi rujukan Kantor Urusan Agama Kecamatan diantaranya adalah :

1. Undang-undang RI. No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
2. Undang-undang RI. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Undang-undang RI. No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, UU No.7 tahun 1996 tentang Pangan, UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
4. Keputusan Menteri Agama RI.No.18 Tahun 1974, dan No.45 Tahun 1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
5. Keputusan Menteri Agama RI.No.517 Tahun 2001 tentang Penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.
6. Keputusan Menteri Agama RI.No.373 Tahun 2002 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Menteri Agama RI.No.11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.
8. Instruksi Presiden No. Tahun 1991 tentang Menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam.
9. Keputusan Menteri Agama RI. No. 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Inpres RI. No. 1 Tahun 1991
10. Keputusan Menteri Agama RI. No. 3 tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.
11. Penetapan Presiden RI. No. 1 tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ atau penodaan Agama.
12. Keputusan Menteri Agama RI. No. 473 tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan Kerawanan Kerukunan Hidup Umat Beragama.

Tugas Pokok dan Fungsi

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan adalah unit kerja Kementerian Agama yang secara institusional berada paling depan dan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat dan bidang pembinaan keagamaan. Kemudian dalam melaksanakan pembangunan, Departemen Agama (Kementerian Agama) melaksanakan sebagian tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan dan bidang Agama, sekaligus pula melaksanakan tugas-tugas lintas sektoral bersama instansi-instansi Pemerintah dan seluruh masyarakat untuk membangun manusia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia.

Tugas Kantor Urusan Agama adalah melaksanakan sebagian tugas kantor

Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

Tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan. Sedangkan KUA memiliki fungsi-fungsi diantaranya: menyelenggarakan statistik dan dokumentasi; menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga KUA; melaksanakan pencatatan Nikah dan Rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal dan ibadah social, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka tugas-tugas kepala KUA semakin bertambah antara lain: produk halal, pembinaan syari'ah dan hisab Rukyat. Berdasarkan fungsi-fungsi tersebut Kepala KUA perlu melakukan peranan dibidang pelayanan secara optimal kepada masyarakat. Pelayanan yang dimaksud seperti :

- a. Pelayanan fasilitatif, berupa pernikahan, pengurusan zakat, pembinaan wakaf dan PPAIW, pembinaan Baitul Mal dan ibadah social, pembinaan masjid dan tempat ibadah lainnya, serta pendataan lembaga keagamaan dan kependudukan.
- b. Pelayanan substantif, berupa tugas-tugas pelayanan dibidang pembinaan kehidupan keagamaan, pembinaan kerukunan umat beragama, pembinaan dan pengembangan masyarakat dan pembinaan serta pelestarian lingkungan dan sebagainya.
- c. Peranan dalam mengembangkan kepemimpinan berupaya penyusunan visi/misi, teknik mempengaruhi, menggunakan kewenangan, kemampuan berkomunikasi.

Visi dan Misi KUA Kecamatan Jamanis

Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Jamanis mengacu kepada Visi dan Misi Seksi Urusan Agama Islam Kementerian Agama RI. Kabupaten Tasikmalaya. Adapun misi dan visi tersebut adalah sebagai berikut :

Visi

Adalah terwujudnya masyarakat Kecamatan Jamanis yang religious, beriman taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dinamis, maju, aman tenteram dan penuh kasih sayang serta toleran dengan terbinanya pribadi, keluarga, masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.

Misi

Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengalaman melalui :

- Peningkatan kualitas pendidikan keagamaan baik formal, in formal maupun non formal.
- Peningkatan kualitas pengembangan keluarga sakinah.
- Peningkatan pemahaman ajaran agama Islam sesuai Al-Qur'an dan Al-Sunnah.
- Peningkatan fungsi lembaga-lembaga keagamaan
- Peningkatan pelayanan masyarakat bidang keagamaan
- Pembinaan kerukunan ummat beragama
- Mendorong perkembangan kehidupan social, ekonomi dan budaya yang islami.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Jamanis merupakan salah satu dari 39 KUA Kecamatan dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya. Kantor Urusan Agama Kecamatan Jamanis berdiri Tahun 1992, dipimpin oleh Kepala KUA pertama bernama Drs. H. A. Dachlan Sudjai. Kantor Urusan Agama Kecamatan Jamanis pertama kali berlokasi di atas tanah wakaf Masjid Besar Kecamatan Jamanis dengan kondisi yang cukup sederhana dengan ukuran 8 X 4 M. Selanjutnya pada tanggal 29 April 1997 gedung Kantor Urusan Agama Kecamatan Jamanis di resmikan oleh Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi Jawa Barat (Drs. H. Mubarak) dan secara otomatis pindah dari lokasi tanah wakaf Masjid Besar ke lokasi yang baru di atas sebidang tanah wakaf seluas 536 M² dari seorang wakif bernama H. Tajusen Ghofur.

Seiring dengan dinamika kebutuhan kantor, kepemimpinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jamanis telah mengalami beberapa kali pergantian Kepala KUA, yaitu :

1. Drs. Dachlan Sudjai, dari tahun 1992-1993
2. H.E. Ahmad Hidayat, BA. Dari tahun 1993-1994
3. Drs. H. Dadang Romansyah, dari tahun 1994-1999
4. Drs. U. Hamdun, dari tahun 1999-2001
5. H. Yayat Kardiat, S.Ag. dari tahun 2001-2002
6. Yayan Herdiana, S.Ag. dari tahun 2002-2005
7. Drs. Muhyat, dari tahun 2005-2007
8. Drs. Dadang Baurhanudin, dari tahun 2007-2012
9. Enju Junaedi, S.Ag. dari tahun 2012-Sekarang

Kecamatan Jamanis berada pada jalur propinsi yang mempunyai jarak +_ 25 Km dengan jarak tempuh +_ 50 menit dari pusat Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya, dan +_91 Km dengan jarak tempuh +_ 2 jam dari Pusat Pemerintahan

Propinsi Jawa Barat. Dengan luas wilayah 1.799,57 Ha.

Berdasarkan data monografi Kecamatan Jamanis tahun 2010, wilayah KUA Jamanis terletak pada jalur lintasan Tasikmalaya-Garut (Malangbong) dengan batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Kecamatan Ciawi
2. Sebelah Selatan : Kecamatan Rajapolah
3. Sebelah Barat : Kecamatan Sukahening
4. Sebelah Timur : Kecamatan Sukaresik

Kondisi Objektif Lokasi Penelitian

Kecamatan Jamanis berada pada jalur provinsi yang mempunyai jarak kurang lebih 30 km dengan jarak tempuh kurang lebih 40 menit dari pusat Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya, dan berjarak 100 km dengan jarak tempuh serta kurang lebih 3 jam dari Pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Dengan wilayah 1.799,57 Ha.

Kecamatan Jamanis terbagi menjadi 8 Desa, 34 Kedesun, 70 RW dan 190 RT. Adapun perinciannya sebagaimana terlihat pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah Desa, Dusun, RT dan RW.

No.	Desa	Kedesun	RT	RW
1	Condong	3	23	8
2	Bojonggaok	4	16	8
3	Sindangraja	6	28	17
4	Karangmulya	4	36	7
5	Geresik	4	21	8
6	Karangsembung	4	24	10
7	Tanjungmekar	3	21	6
8	Karangresik	6	21	6
Jumlah		34	190	70

Jumlah penduduk Kecamatan Jamanis pada tahun 2012 secara keseluruhan berjumlah 35.439 orang. Terdiri dari laki-laki 18.214 orang, perempuan 17.225 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 2
Keadaan Penduduk

No	Desa	KK	Jumlah Penduduk	Jenis Kelamin
----	------	----	-----------------	---------------

Efektivitas Fungsi Kantor Urusan Agama Sebagai Nadzir Pengelolaan Harta Wakaf

				Laki-laki	Perempuan
1	Condong	1.006	3.798	2.032	1.776
2	Bojonggaok	1.072	2.630	1.303	1.327
3	Sindangraja	1.413	4.879	2.446	2.433
4	Karangmulya	1.631	6.249	3.199	3.050
	Geresik	1.455	4.308	2.228	2.080
6	Karangsembung	1.269	4.480	2.354	2.126
7	Tanjungmekar	1.200	4.220	2.121	2.099
8	Karangresik	1.307	4.875	2.531	2.344
Jumlah		10.353	35.439	18.214	7.225

Keadaan Tanah Wakaf dan Pemanfaatannya

Data tanah wakaf yang ada di Kecamatan Jamanis berjumlah 191 lokasi dengan luas $\pm 112.276,21 \text{ M}^2$. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut :

Tabel 3
Keadaan Tanah Wakaf

No	Desa	Lokasi	Bersertifikat	Ber AIW	Dalam Proses
1	Condong	37	35	2	-
2	Bojonggaok	22	8	14	-
3	Sindangraja	48	8	33	7
4	Karangmulya	24	2	22	-
5	Geresik	8	6	2	-
6	Karangsembung	15	8	7	-

Efektivitas Fungsi Kantor Urusan Agama Sebagai Nadzir Pengelolaan Harta Wakaf

7	Tanjungmekar	7	6	-	1
8	Karangresik	30	-	30	-
Jumlah		191	73	110	8

Dari data tanah wakaf tersebut, digunakan untuk sarana keagamaan dan sarana umum, sebagai berikut :

- Bangunan Mesjid 64 lokasi
- Bangunan Madrasah/sekolah 94 lokasi
- Tempat Pemakaman/kuburan 17 Lokasi
- Tempat Sosial/lain-lain 26 lokasi

Untuk mengetahui seberapa jauh tingkat keefektivitasan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai nadzir, fungsi dan peningkatannya di KUA Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya, maka penulis melakukan wawancara dengan kepala KUA dan membuat daftar pertanyaan kepada beberapa orang masyarakat kecamatan Jamanis, terlampir :

Tabel 4
Daftar Hasil Kuisioner Kepada Masyarakat Kecamatan Jamanis

No	Nama	Pekerjaan	Umur	Pertanyaan									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Dani	Petani	42	a	b	c	c	c	b	c	c	b	b
2	Khohar	Wiraswasta	45	a	c	a	a	c	a	a	b	c	c
3	Hendris	PNS	37	a	c	a	a	c	a	a	c	c	c
4	Iwan	Peternak	36	c	b	c	c	c	c	c	b	a	b
5	Dadang	Petani	50	c	c	c	c	c	b	c	b	a	c
6	Evi	Wiraswasta	34	a	c	a	c	a	a	a	b	c	b
7	Nurlela	IRT	39	c	a	c	c	a	a	c	c	a	b
8	Diah	Wiraswasta	40	c	c	a	a	a	c	a	a	c	c
9	Nunung	PNS	42	a	b	a	c	a	a	a	a	c	c
10	Wida	IRT	35	a	b	a	b	b	b	b	c	a	b

- Apakah yang melakukan wakaf selalu melalui pihak Kantor Urusan Agama (KUA)? Apa alasannya?

Tabel 5

Responden	
Responden	Jawaban
Pihak KUA 1	Ya, Karena formulir perwakafan hanya ada di KUA
Pihak KUA 2	Ya, karena formulir perwakafan hanya ada di KUA
Wakif 1	Ya, yang saya tahu perwakafan memang harus ke KUA
Wakif 2	Ya, yang saya tahu perwakafan memang harus ke KUA
Wakif 3	Ya, yang saya tahu perwakafan memang harus ke KUA

2. Apakah Wakif itu sendiri telah mengetahui syarat-syarat perwakafan?

Tabel 6
Responden

Responden	Jawaban
Pihak KUA 1	Orang yang mewakafkan terkadang ada yang belum paham benar, sehingga kami sebagai pihak KUA menjelaskan terlebih dahulu.
Pihak KUA 2	Orang yang mewakafkan sudah mengerti tentang wakaf, namun ada hal-hal yang belum mereka pahami, sehingga kami sebagai pihak KUA menjelaskan hal yang belum dipahaminya.
Wakif 1	Saya sudah memahami dengan segala proses dan prosedurnya.
Wakif 2	Saya sudah mengetahui namun tidak tahu bagaimana prosesnya.
Wakif 3	Tidak tahu.

3. Pertanyaan khusus untuk Wakif. Dari siapakah anda mengetahui bahwa mewakafkan harta harus melalui KUA?

Tabel 7
Responden

Responden	Jawaban
Wakif 1	Saya telah mengetahuinya sejak awal
Wakif 2	Saya mengetahuinya dari seorang ustaz
Wakif 3	Saya mengetahui dari seorang teman/kerabat

4. Pertanyaan khusus untuk Pihak KUA. Bagaimana supaya harta yang diberikan wakif kepada Nadzirnya itu efektif dalam fungsi dan pemanfaatannya?

Tabel 8
Responden

Responden	Jawaban
Pihak KUA 1	Saya melakukan musyawarah dengan wakif beserta nadzirnya, akan dibuat apakah harta itu, apakah tempat ibadah, sekolah atau madrasah, dll. Kemudian di jelaskan cara mengelolanya.
Pihak KUA 2	Kami selalu memusyawarahkan terlebih dahulu dengan wakif beserta nadzirnya, karena biasanya harta perwakafan terkadang menjadi sengketa karena cara mengelolanya yang kurang jelas dan kurang terorganisir.

5. Pertanyaan khusus untuk pihak KUA. Apakah untuk menertibkan data perwakafan selalu ada pengecekan dalam data atau buku khusus perwakafan?

Tabel 9
Responden

Responden	Jawaban
Pihak KUA 1	Ya, ada
Pihak KUA 2	Tentu, dari tahun ke tahun ada yang mewakafkan hartanya karena itu kami mempunyai data yang terurut.

6. Apakah pihak KUA yang menyelesaikan pembuatan sertifikat atau akta ikrar wakaf?

Tabel 10
Responden

Responden	Jawaban
Pihak KUA 1	Wakif dan nadzir pergi ke KUA menghadap kepala KUA selaku pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW). PPAIW atas nama nadzir menuju kantor pertanahan kabupaten/kota kodya dengan membawa permohonan pendaftaran tanah wakaf dengan pengantar formulir W.7
Pihak KUA 2	Kami hanya membuat akta ikrar wakaf saja, untuk sertifikat tanah wakaf itu dibuat oleh kantor pertanahan
Wakif 1	Saya dan Nadzir hanya membuat ikrar wakaf di KUA, namun yang membuat sertifikat tanah wakaf adalah kantor pertanahan.
Wakif 2	Saya membuat sertifikat wakaf sendiri dengan surat pengantar dari KUA.

Wakif 3	Saya membuat sertifikat wakaf terima beres dari pihak KUA.
----------------	--

7. Apa pihak KUA terlibat langsung atau terjun langsung pada pengelolaan harta wakaf tersebut?

Tabel 11
Responden

Responden	Jawaban
Pihak KUA 1	Kebanyakan kami pihak KUA tidak terlibat dalam pengelolaan harta wakaf, namun ada sebagian yang meminta bantuan kami untuk menjadi nadzirnya.
Pihak KUA 2	Terlibat dalam beberapa perwakafan saja, biasanya pengelolaan madrasah, kami pihak KUA tidak mungkin menangani sendiri, di dalam madrasah itu sendiri harus ada pengajar, merekalah yang ditunjuk membantu mengelola madrasah.
Wakif 1	Tidak, saya hanya melibatkan orang yang saya pilih saja sebagai nadzir.
Wakif 2	Saya tidak melibatkan pihak KUA sebagai nadzir, saya menunjuk seorang ustad untuk mengelola tanah wakaf.
Wakif 3	Saya melibatkan pihak KUA sebagai nadzir, karena saya mempercayai pihak KUA dalam pengelolaan harta yang saya wakafkan.

Dari tabel di atas, dapat dikatakan bahwa selama masa penelitian berlangsung, proses wakaf memang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama, dengan pihak-pihak yang menangani perwakafan tersebut. Pihak Kantor Urusan Agama (KUA) selalu membantu proses perwakafan tersebut, mulai dengan mengisi formulir, ikrar wakaf sampai proses pembuatan sertifikat wakaf di kantor pertanahan.

Untuk efektivitasnya KUA sebagai nadzir memang masih belum maksimal dalam pengelolaan harta wakaf secara langsung, karena pihak wakif sendiri telah menunjuk seorang nadzir dari pihak lain, seperti ustad, tokoh masyarakat atau orang yang dirasa bisa mengelolanya. Tetapi ada juga wakif yang menunjuk nadzir dari pihak KUA, seperti yang terjadi di kecamatan Jamanis Kepala KUA ditunjuk langsung sebagai Nadzir-nya untuk mengelola tanah wakaf dari pemberian H. Tajusen Ghofur .

Tanah yang diwakafkan berupa kebun, sawah, tanah, yang langsung

dibangun madrasah. Untuk kebun dan sawah dikelola oleh pihak KUA, adapun hasilnya dipakai untuk sarana keagamaan, seperti yang rutin dilakukan yaitu : membayar listrik, membayar gaji guru ngaji, pemeliharaan gedung PUSDAI, Madrasah. Selain itu pihak KUA bisa membuka lapangan kerja bagi masyarakat/orang yang menggarap kebun dan sawah, adapun hasil panennya dijual ke pasar, disini tentu saja nilai ekonominya sudah ada dan atas kesepakatan bersama, di kecamatan Jamanis mengadakan sistem nabung atau simpan pinjam. Walaupun belum berbadan hukum tapi hasilnya cukup menggembirakan dimana para anggotanya diwajibkan menyisihkan uang dalam seminggu minimal Rp 5000 (lima ribu rupiah), pengurusnya dari pihak KUA (Staff) dan dibagikan setahun sekali ketika menjelang hari raya Idul Fitri. Dengan sistem seperti ini masyarakat/anggota merasa tertolong, apalagi bisa meminjam uang dengan jasa seridhonya/seikhlasnya.

SIMPULAN

Pada umumnya masyarakat Jamanis mengetahui tentang wakaf, namun ada sebagian masyarakat yang tahu dan paham tentang persyaratan wakaf dan ada pula yang tidak mengetahuinya. Perwakafan dilakukan di Kantor Urusan Agama, mulai dari mengisi formulir wakaf, ikrar wakaf dan memberi surat pengantar untuk membuat sertifikat perwakafan.

Perwakafan di Indonesia sudah diatur sejelas-jelasnya pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Perwakafan yang dilakukan dicatat secara terinci oleh pihak KUA untuk dibukukan. Ini dilakukan bila ada pihak masyarakat menanyakan kebenaran tentang harta wakaf tersebut. Dampak dari mewakafkan sebagian dari harta kita adalah pahala yang tidak akan putus-putusnya walaupun orang yang mewakafkan sudah meninggal. Pihak KUA tidak sepenuhnya ikut serta atau langsung terjun kelapangan untuk mengelola harta wakaf, karena wakif itu sendiri telah menunjuk seseorang yang dia percaya bisa mengelola harta wakaf tersebut, seperti ustad, tetangga yang dipercayainya dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Tafsirnya Departemen Agama RI, 2005.
Abdurrahman, 1990, *Masalah Perwakafan Tanah Milik Dan Kedudukan Tanah Wakaf Di Negara Kita*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Abi Fadhool Ahmad Bin Ali Bin Hajar As-Qolani, 2007 *Bulugh al-Maram*, Lebanon: Darul Kutub,.
Ahmad bin Husen, Fathal Qorib al-Mujib, Semarang: Toha Putra

- Ahmad Rofiq, 1998. *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: Anshori, Abdul Ghofur. 2005. *Hukum dan Praktek Perwakafan Di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Al Muslim, 1989, Shahih al-Muslim, Bairut: Darul Fikr
- Daud Ali, Mohammad. 1998. *Sistem Ekonomi Islam : Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press.
- Muhammad Daud Ali, 2000, *Sistem Ekonomi Islam : Zakat dan Wakaf*, MaNN Press, Jakarta.
- Farid Wadjdy dan Mursyid, 2007, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta.
- Rachmadi Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Suparman Usman, 1999, *Hukum Perwakafan Di Indonesia Cet. 2*, Darul Ulum Press, Jakarta.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1997. *Pembangunan Daerah Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Bina Rena Pariwisata.
- Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- Inpres RI No. 1 Tahun 1991 Tentang Komplikasi Hukum Islam (KHI)
- http://www.republika.co.id/berita/29869/Pengertian_Wakaf (diakses pada tanggal 10 Agustus 2009).
- <http://www.wakaf-perspektif-hukum-islam.com>
- <http://www.abstrak-penelitian-mama.co.id>
- <http://blog.uin-malang.ac.id/maman186/2012/04/24/wakaf/>
- <http://andhikhariz.blogspot.com/2012/06/filosofi-hukum-islam-tentang-waris.html>
- <http://pondokquranhadis.wordpress.com/2010/04/22/wakaf-ilmu-al-quran-hadis-pahala-mengalir/>
- Sakti, Ali, Wakaf Tunai; Institusi dan Pengelolaannya,
<http://www.djpkpd.go.id/enug/artikel.php>, akses 12 Juni 2007